

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembiayaan talangan haji KSPPS Baitul Izza Serut menggunakan akad ijarah multijasa yaitu akad ijarah yang diterapkan dalam kategori jasa. Dalam hal ini jasa yang diberikan berupa jasa pendampingan dan pengurusan pendaftaran haji. KSPPS Baitul Izza menggunakan akad ijarah multijasa berdasar pada fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Ditimbang dari fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah, secara teknis akad yang digunakan oleh KSPPS Baitul Izza tidak sesuai dengan fatwa tersebut karena yang menjadi ketentuan dalam fatwa tersebut adalah menggunakan akad qard dan ijarah. Sedangkan pihak KSPPS Baitul Izza menggunakan akad ijarah multijasa. Namun, secara substansi pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Baitul Izza sama dengan apa yang difatwakan DSN MUI atas adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa dalam pengurusan haji. Dalam penerapannya, KSPPS Baitul Izza telah menerapkan kedua fatwa tersebut, dimana besarnya ujarah yang ditetapkan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta besarnya ujarah disepakati diawal dan diberikan dalam bentuk nominal bukan persentase.

B. Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat untuk menambah wawasan tentang penerapan ijarah multijasa pada pembiayaan talangan haji

2. Bagi KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung

Bagi KSPPS Baitul Izza harus tetap mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan landasan syariah yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.